

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bagian penutup ini berisikan kumpulan atau hasil yang telah didapatkan selama penelitian berlangsung. Selain itu juga pada bagian penutup ini berisikan tentang saran yang diberikan terkait penelitian tentang Hambatan Perempuan untuk Berkiprah di Keanggotaan.

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan terkait kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di keanggotaan BPD baik di Desa Jatisari maupun di Desa Cileungsi. Desa Jatisari sampai dengan periode keanggotaan BPD saat ini masih belum memiliki anggota BPD perempuan. Meskipun memang saat pengisian anggota BPD perempuan, terdapat 1 orang perwakilan perempuan yang berasal dari Dusun Sarongge yang mencalonkan diri. Sayangnya perwakilan perempuan ini dalam musyawarah desa pengisian anggota BPD mendapatkan suara 2 terbawah dari 4 orang yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Oleh sebab itu, perwakilan perempuan ini belum berhasil menjadi anggota BPD perempuan di Desa Jatisari. Sebetulnya dalam pengisian anggota BPD perempuan di Desa Jatisari tidak terlalu dihadapkan pada hambatan yang berarti, kesetaraan gender sudah sangat ditegakkan di Desa Jatisari ini. Namun, kesadaran perempuan untuk mengisi anggota BPD perempuan masih sangat minim. Faktor ekonomi menjadi

penyebab minimnya partisipasi baik laki-laki maupun perempuan ketika mengisi anggota BPD, sebab insentif bagi anggota BPD di Kecamatan Cileungsi yang masih terbilang cukup kecil. Faktor ekonomi ini menyebabkan masyarakat Desa Jatisari belum terlalu tertarik untuk menjadi anggota BPD, bahkan anggota BPD yang saat ini menjabat mayoritas bergabung dalam anggota BPD karena di dorong oleh pemerintah desa untuk menjadi anggota BPD.

Sementara di Desa Cileungsi sendiri pada periode ini sudah memiliki anggota BPD perempuan yang berasal dari Dusun Kampung Kaum. Saat pengisian anggota BPD perempuan, narasumber langsung di percaya untuk menjadi anggota BPD perempuan karena narasumber memang sudah aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Saat pengisian anggota BPD perempuan, beliau terpilih secara aklamasi atau dengan penunjukan secara langsung. Menurut yang disampaikan oleh ketiga narasumber, hambatan saat pengisian anggota BPD perempuan di Desa Cileungsi cenderung tidak ada, karena Desa Cileungsi sendiri sudah menjalankan SDGs desa poin kelima yakni berkaitan dengan kesetaraan gender. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memuat isi berkaitan dengan setidaknya harus terdapat 1 orang perempuan dalam keanggotaan BPD, maka sejak itulah Pemerintah Desa Cileungsi melakukan pengisian anggota BPD perempuan yang direalisasikan pada tahun 2019.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran anggota BPD perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi dalam penyusunan peraturan desa, maka selaku penulis akan memberikan beberapa saran:

1. Diperlukannya sosialisasi kembali khususnya untuk Desa Jatisari terkait harus adanya perwakilan setidaknya 1 orang perempuan dalam keanggotaan BPD. Sosialisasi ini diperlukan untuk meningkatkan minat perempuan di Desa Jatisari untuk menjadi bagian dari anggota BPD.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bogor mengkaji kembali permasalahan terkait insentif yang menjadikan masyarakat di Kabupaten Bogor cenderung enggan untuk menjadi anggota BPD.
3. Diharapkan partisipasi perwakilan perempuan untuk menjadi anggota BPD baik di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi, khususnya untuk menggali aspirasi yang berkaitan dengan perempuan.
4. Diharapkan sinergitas antara anggota BPD dengan PKK ataupun Posyandu untuk menggali aspirasi dari masyarakat terkhusus untuk aspirasi tentang perempuan.